

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023**

NOP : 317401100701205010

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
GG MASJID V 3 RT: 003 RW: 07 KEMBANGAN UTARA KEMBANGAN JAKARTA BARAT	H. SABAH.M,SH KP SAWAH WITANA RT: 003 RW: 07 KEMBANGAN UTARA JAKARTA BARAT 11610

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	336	149	2.779.000	377.944.000
BANGUNAN	80	042	1.200.000	96.000.000

<b>NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB-P2=</b>	473.944.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =	15.000.000
NJOP untuk penghitungan PBB-P2 =	458.944.000
PBB-P2 yang Terutang = $0.1\% \times 458.944.000$	458.944
Pembebasan / Pengurangan / Pembetulan Pengenaan	458.944

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN - P2 YANG HARUS DIBAYAR (Rp)** 0  
NOL RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO : 30 SEPTEMBER 2023  
TEMPAT PEMBAYARAN:

BANK DKI, BRI, BRI SYARIAH, BCA, MANDIRI, BNI, BTN, MAYBANK,  
CIMB NIAGA, MNC, BJB, DANAMON, BUKOPIN, OCBC NISP, PT.POS,  
INDOMARET, ALFAMART, TOKOPEDIA, DANA

SPPT PBB-P2 BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK INFORMASI PADA SPPT INI ADALAH  
KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK NJOP DIGUNAKAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN

JAKARTA BARAT, 31 MARET 2023

KEPALA

UPPPD WILAYAH KEMBANGAN

H. ERWIN ARSYAD, SH, M.E

NIP. 196709031995031001



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sesuai UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Untuk membuktikan keaslian dokumen ini dapat dilakukan dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan tersaji pada peramban/browser.

**Catatan sesuai ketentuan:**

Terhadap adanya ketidaksesuaian data e-SPPT, Bapenda dapat melakukan pembetulan berdasarkan hasil kegiatan pendataan maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak.

## PERHATIAN

1. NOP adalah Nomor Objek Pajak (NOP) dalam administrasi PBB
2. Pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak
3. Pembayaran dilakukan di tempat-tempat pembayaran dan dengan mekanisme yang telah ditentukan
4. Pajak yang terutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
  - a. Denda administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terutang yang tidak dibayar maksimum 24 bulan sebesar 48%, atau
  - b. Ditagih dengan surat paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak
5. Apabila dalam SPPT ini ada hal-hal yang meragukan, Wajib Pajak dapat menghubungi UPPPD Setempat atau melalui call center badan pendapatan daerah 1500177. Untuk mengetahui validitas esppt ini dapat dilakukan dengan cara memindai barcode tanda tangan elektronik.
6. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT
7. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu lainnya, yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT
8. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak
9. Batas waktu tersebut pada butir 6 dan 7 dapat diperpanjang, jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya
10. Apabila ada perubahan data objek dan/atau subjek pajak, baik seluruhnya atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan perubahan tersebut melalui pajak online atau dapat langsung ke UPPPD setempat untuk dilakukan pemutakhiran data.
11. Tarif PBB:
  - a. 0,01% untuk NJOP < Rp200.000.000
  - b. 0,1% untuk NJOP Rp200.000.000 s.d. < Rp2.000.000.000
  - c. 0,2% untuk NJOP Rp2.000.000.000 s.d. < Rp10.000.000.000
  - d. 0,3% untuk NJOP  $\geq$  Rp10.000.000.000

**SEGALA BENTUK PELAYANAN PAJAK DAERAH TIDAK DIPUNGUT BIAYA**

# Kebijakan Penetapan dan Pembayaran PBB-P2 2023

SPPT PBB-P2	Keringanan Pembayaran Maret - Juni 2023	Keringanan Pembayaran Juli - September 2023
Tahun Pajak 2023	<b>10%</b>	<b>5%</b>
Tahun Pajak 2013-2022	<b>20%</b> + Penghapusan sanksi administrasi	<b>10%</b> + Penghapusan sanksi administrasi

## Bayar Lebih Cepat, Pasti Lebih Hemat

PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Data Tunggakan PBB-P2 Per Tanggal 13 April 2023.

NOP	Tahun SPPT	Nilai PBB-P2	Status Pembayaran
317401100701205010	1997	Rp. 44,000	BELUM LUNAS
317401100701205010	1995	Rp. 34,208	BELUM LUNAS